BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/311 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Grogol perlu menunjuk Narasumber Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. membuat materi sesuai dengan bidangnya;

b. menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya; dan

c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800 / 311 TAHUN 2018
Tanggal : 20 April 2018

NARASUMBER PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

| NO. | MATERI | NARASUMBER |
|---|---|---|
| 1. | Sosialisasi Tahapan menjelang Pemilihan Kepala Desa | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| 2. | Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Sipil Negara | Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA